



PUTUSAN

Nomor 807/PID.SUS/2024/PT.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri-Dumai KM.15, RT 001/RW 004, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Juni 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Jon Hendri,.SH,.MH ,Amalia Sumanda,.SH.Dony Hendra,.SH,para advokat konsultan Hukum dan paralegal dari kantor pengacara/advokat-konsultan Hukum Jon Hendri,.SH,.MH &Partner yang berkantor /beralamat di jalan Bustanul Abidin,Desa Sebauk,Kecamatan Bengkalis,Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa Nomor 68/ADV.J/30/09/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis kls lb No.557/SKK/X/2024 /PN Bls tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 807/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor; 807/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 5 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengklais Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls Tanggal 4 Nopember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara Pdm-212/bks/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu;

Kesatu;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau;

Kedua;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu Netto 2,77 gram;
 - 2 (dua) Pack plastic pembungkus shabu;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Buah Sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang Tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);(Dirampas untuk negara);

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Nopember 2024 Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,77 Gram;
 - (2) 2 (dua) pack plastik bening;
 - (3) 1 (satu) unit timbangan digital;
 - (4) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - (5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (6) Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 5 Nopember 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 505/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 505/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls pada tanggal 14 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 6 Nopember 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut diucapkan pada tanggal 4 Nopember 2024, dan permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 5 Nopember 2024, sedangkan Permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 14 Nopember 2024 sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan tanggal 14 November 2024, sedangkan putusan Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls tersebut diucapkan pada tanggal 4 November 2024, dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum telah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karenanya permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana memori bandingnya yang terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya tidak sependapat dengan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan Putusan tersebut telah mengandung kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya dan Suatu putusan yang keliru dan terlalu berat untuk ditanggung oleh pembanding apabila ditinjau dari fakta yang ditemukan dipersidangan;

1. Penangkapan terdakwa bukan atas pengembangan kasus yang lainnya.
2. Tidak ditemukan bukti keterangan saksi yang menjelaskan terdakwa pernah membeli Narkotika dari pembanding.
3. Pengadilan tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menjelaskan pada saat ditangkap tidak sedang bertransaksi Narkotika;
4. Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan perbuatan menguasai Narkotika golongan I yang dilakukan pembanding termasuk dalam klasifikasi sub unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Perbuatan menguasai Narkotika yang dilakukan pembanding tidak terbukti berlanjut menjual atau menyerahkan Narkotika kepada orang lain, dan Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut;
 - 1- Menerima permohonan banding atas nama Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu tersebut.
 - 2- Memperbaiki putusan Yudex factie Pengadiulan Negeri Bengkalis Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada hari senin tanggal 4 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Menyatakan Pembanding Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
- 2- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 4 Nopember 2024, serta memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah tanpa hak menjual Narkotika golongan I , sebagaimana dakwaan alternative Kesatu, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi telah ditemukan 12 paket shabu shabu, diakui Terdakwa dibeli dari Amos Manulang, dengan harga Rp.9.000.000,- satu hari sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 12 paket shabu tersebut terdakwa letakkan diatas lantai karena Terdakwa sedang menunggu sdr Wendy yang akan membelinya dengan harga Rp.700.000,-
- Bahwa terdakwa juga membenarkan sudah menjual shabu kepada orang lain selain Wendy tersebut;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang bahwa berdasarkan alasan adanya fakta tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidananya, sehingga harus dirubah atau diperbaiki, oleh karena itu untuk pembuktian kesalahan Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, dengan memperhatikan jumlah barang bukti seberat 2,77 gram dan mengingat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat terdakwa juga sudah pernah dihukum karena tindak pidana Narkotika maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama dipandang sudah patut , pantas dan adil bagi kesalahan Terdakwa, sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 Nopember 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan namun demikian perlu dirubah sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut ;
2. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 505/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 Nopember 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 - 1- Menyatakan Terdakwa **Simon Afrinata Anak Januari Pasaribu**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 - 2- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun serta pidana denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,77 Gram;
 - ii. 2 (dua) pack plastik bening;
 - iii. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - iv. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - v. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- vi. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Aswijon,.SH,.MH sebagai Hakim Ketua majelis, Abdul Hutapea,.SH,.MH.dan Hj.Dahmiwirda.D,.SH,.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Rosdiana Sitorus,.SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Aswijon, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR



ttd.

Hj .Dahmiwirda.D,.S.H,.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Rosdiana Sitorus,.S.H.

Halaman 11 dari 10 Halaman Putusan Nomor 807/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)